



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.P/2023/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan Ahli Waris sebagai berikut dalam perkara antara :

1., NIK: 6371055503640003, lahir di Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Maret 1964 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal tinggal di Jalan Flamboyan III, No. 81, RT. 042, RW. 004, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2., NIK: 6371053006820006, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Juni 1982 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal tinggal di Jalan Flamboyan III, No. 81, RT. 042, RW. 004, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3., NIK: 6371053107850007, lahir di Banjarmasin pada tanggal 31 Juli 1985 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan petani tambak, bertempat tinggal tinggal di Jalan Flamboyan III, No. 81, RT. 042, RW. 004, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
4., NIK: 6371054310870003, lahir di Banjarmasin pada tanggal 03 Januari 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan di PT Muda Setia Bahari, bertempat tinggal tinggal di Jalan Flamboyan III, No. 81, RT. 042, RW. 004, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Hal. 1 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5., NIK: 6371050908900007, lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Januari 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan di PT Muda Setia Bahari, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan III, No. 81, RT. 042, RW. 004, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor 194/Pdt.P/2023/PA.Bjm tanggal 03 April 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa.....dan.....telah menikah pada tanggal 22 November 1981 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salomekko;

2. Bahwa setelah menikah,dengan.....dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

2.1lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Juni 1982;

2.2lahir di Banjarmasin pada tanggal 31 Juli 1985;

2.3lahir di Banjarmasin pada tanggal 03 Januari 1987;

2.4lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Januari 1991;

3. Bahwa kemudian.....telah meninggal dunia karena sakit di Banjarmasin pada tanggal 02 Juli 2022, sebagaimana Surat Kematian

Hal. 2 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Miai pada tanggal 04 Juli 2022;

4. Bahwa sewaktu almarhum.....meninggal dunia ayah kandung almarhum..... yang bernama.....telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit di Banjarmasin pada tanggal 17 September 2007 berdasarkan Surat Kematian Nomor :..... yang di keluarkan oleh Kelurahan Sungai Miai tanggal 18 April 2011, dan kemudian ibu kandung almarhum.....yang bernama..... sudah meninggal dunia karena sakit di Banjarmasin pada tanggal 13 September 2002, sebagaimana Surat Kematian Nomor :yang di keluarkan oleh Kelurahan Surgi Mufti tanggal 22 November 2018;

5. Bahwa semasa hidup almarhum..... beragama islam dan tidak pernah *murtad* atau berpindah agama selain islam;

6. Bahwa sewaktu almarhum..... meninggal dunia, ada meninggalkan:

6.1, sebagai istri;

6.2, sebagai anak laki-laki kandung;

6.3, sebagai anak laki-laki kandung;

6.4, sebagai anak perempuan kandung;

6.5, sebagai anak laki-laki kandung;

7. Bahwa selain nama tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum.....;

8. Bahwa semasa hidupnya.....ada meninggalkan harta peninggalan berupa:

8.1. Sebuah tabungan deposito di PT Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) dengan nomor rekening:.....atas nama.....;

Hal. 3 dari 15 hal.



8.2. Sebuah tabungan di PT Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor rekening:atas nama.....;

8.3. Sebidang tanah di Desa Sungai Musang, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, dengan luas 59.16,75 (lima puluh sembilan Borongan enam belas dapa tujuh lima) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Pak.....;
- Timur : berbatasan dengan Pak.....;
- Selatan : berbatasan dengan pak.....;
- Barat : berbatasan dengan Tanggol

Sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor:.....yang dikeluarkan oleh Desa Sungai Musang, pada tanggal 20 Agustus 2009 atas nama.....;

8.4. Sebidang tanah dipergunakan untuk tanah sawah di Desa Sungai Musang, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, dengan luas 1222 Dp² (Dua Belas Borongan Dua Puluh Dua Depa) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan.....;
- Timur : berbatasan dengan Sungai
- Selatan : berbatasan dengan.....;
- Barat : berbatasan dengan.....;

Sebagaimana Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor:yang dikeluarkan oleh Desa Sungai Musang, pada tanggal 25 Oktober 2015 atas nama.....;

8.5. Sebidang tanah di Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dengan luas 175 M² (seratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Jalanan
- Timur : berbatasan dengan 00488
- Selatan : berbatasan dengan.....;

Hal. 4 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : berbatasan dengan.....;

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 964 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, pada tanggal 27 Juni 2013 atas nama.....;

9. Bahwa almarhum.....tidak ada meninggalkan wasiat dan tidak ada meninggalkan hutang yang belum dilunasi;

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan untuk mencairkan dana tabungan di BNI Syariah dan BSI serta balik nama sertipikat tanah dan jual beli tanah;

11. Bahwa Pemohon, mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan.....adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum.....;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 5 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK....., tanggal 12 Oktober 2012 atas nama Pemohon I (.....), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK....., tanggal 12 Oktober 2012 atas nama Pemohon II (.....), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK....., tanggal 15 Nopember 2018 atas nama Pemohon III (.....), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK....., tanggal 22 Juni 2018 atas nama Pemohon IV (.....), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK....., tanggal 29 Juli 2021 atas nama Pemohon V (.....), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

Hal. 6 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor.....tanggal 22 Nopember 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salomekko, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor.....tanggal 05 Mei 1987, atas nama....., yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Banjarmasin, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor.....tanggal 05 Mei 1987, atas nama....., yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Banjarmasin, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor.....tanggal 02 Nopember 1989, atas nama....., yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Banjarmasin, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor.....tanggal 23 Januari 1991, atas nama....., yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Kematian Nomor....., tanggal 04 Juli 2022 atas nama....., yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Kematian Nomor....., tanggal 18 April 2011 atas nama....., yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah

Hal. 7 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Kematian Nomor....., tanggal 22 Nopember 2018 atas nama....., yang dikeluarkan oleh Lurah Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-13;
14. Asli Silsilah Keluarga, tanggal 31 Maret 2023, yang dibuat oleh Pemohon IV, dan diketahui oleh Ketua RT.42 dan Lurah Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sebuah tabungan deposito pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah rekening Nomor....., atas nama....., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-15;
16. Fotokopi sebuah tabungan pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) rekening Nomor....., atas nama....., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor....., tanggal 20 Agustus 2009 atas nama....., yang dikeluarkan oleh Desa Sungai Musang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor....., tanggal 25 Oktober 2015 atas nama....., yang dikeluarkan oleh Pambakal Sungai Musang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-18;

Hal. 8 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 964, tanggal 27 Juni 2013 atas nama....., yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-19;

Bahwa, di samping itu, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1., lahir di Ujung Pandang, 02 Nopember 1967, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal tinggal di Jalan Sultan Adam Komp.Mandiri RT. 034, RW. 003, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena tante para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal juga dengan.....karena dia sebagai suami Pemohon I;
 - Bahwa pada tanggal 02 Juli 2022,.....telah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa setahu saksi ahli waris dari almarhum.....
.....adalah.....bin.....
.....bin.....,binti.....dan
.....bin.....;
 - Bahwa saksi pernah mendengar para ahli waris tersebut telah sepakat untuk mengurus harta peninggalan almarhum.....;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan yang diatasnakan almarhum.....;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2., lahir di Kalero 17 Januari 1971, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal tinggal di Jalan Sungai Miai RT. 042, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin

Hal. 9 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Banjarmasin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah tante para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri dari.....;
- Bahwa.....telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2022 karena sakit;
- Bahwa ahli waris dari alm.....adalah.....binti
..... bin.....,bin
.....binti.....dan.....
bin.....;
- Bahwa semua ahli waris telah bersepakat dalam mengurus harta peninggalan alm.....;
- Bahwa para ahli waris tersebut akan mengurus harta peninggalan yang diatasnamakan alm.....;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, kemudian para Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar.....binti.....
.....bin.....,bin.....
.....binti.....dan.....bin.....
ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum.....bin.....

Hal. 10 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meninggal pada tanggal 02 Juli 2022 karena menurutnya mereka masih terikat hubungan keluarga dan mempunyai hak sebagai ahli waris dari almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mengadili perkara ini adalah termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah volunter, maka kepada Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1) sampai dengan (P.19), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil menerangkan tentang identitas para Pemohon dan yang lainnya, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan semua anak keturunannya beragama Islam (Vide pasal 172 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam) dan perkara ini menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.6) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dengan.....binadalah sebagai suami istri yang sah dan telah hidup bergaul dalam satu keluarga serta diakui keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.7, P.8, P.9, P.10) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi

Hal. 11 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa anak-anak yang bernama 1.....bin.....sebagai anak laki-laki kandung 2.....bin.....sebagai anak laki-laki kandung 3.binti....., sebagai anak perempuan kandung; 4.bin....., sebagai anak laki-laki kandung; adalah anak kandung dari Pemohon I dengan almarhum.....bin.....;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.11) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwabin.....telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.12 dan P.13) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa kedua orang tua.....bin.....telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2007 dan tanggal 13 September 2002;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.14) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa Pemohon I dan yang lainnya adalah ahli waris dari almarhum.....bin.....;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.15, P.16, P.17, P.18, P.19) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa.....bin.....telah meninggalkan harta yang harus diurus dan diselesaikan oleh semua ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan anak keturunannya semuanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan.....bin.....adalah suami istri yang dari hasil perkawinannya tersebut sudah dikaruniai anak 4 orang bernama :.....bin.....,bin.....,binti.....dan.....bin.....;
- Bahwa.....bin.....telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2022;

Hal. 12 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris dari almarhum.....bin.....adalah.....binti
..... binti.....,bin.....
bin.....,binti.....dan.....bin.....;

- Bahwa diantara para ahli waris tersebut telah terjadi kesepakatan dan tidak terdapat sengketa;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum.....bin.....telah meninggalkan satu orang isteri yaitu Pemohon I dan 4 orang anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam "Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa ahli waris yang mustahak, Majelis Hakim akan mendasarkan pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa ternyata telah terbukti dalam perkara ini almarhum..... bin..... telah meninggalkan seorang isteri dan 4 orang anak, maka petitum permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum.....bin.....dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka untuk Pemohon dan anak keturunannya sebagai mana tersebut di atas, berhak atas harta peninggalan/tirkah dan segala sesuatu yang diatasnamakan almarhum tersebut dan sangatlah wajar serta tidak bertentangan dengan hukum Islam untuk mengurus dan menyelamatkan harta peninggalan dari almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 hal.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan.....bin.....adalah sebagai Pewaris, yang meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2022;
3. Menetapkan :
 - 3.1.binti.....sebagai istri;
 - 3.2.bin.....sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.3.bin.....sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.4.binti..... sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.5.bin.....sebagai anak laki-laki kandung;Adalah ahli waris dari almarhum.....bin....., guna kepentingan untuk mencairkan dana tabungan di BNI Syariah dan BSI serta balik nama sertifikat tanah dan jual beli tanah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Junaidi, S.H sebagai Ketua Majelis, H.Antung Jumberi, S.H., M.H.I. dan Mukhlisin Noor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Ilmi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Junaidi, S.H

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hal. 14 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I.

Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. I l m i

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	750.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	50.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	925.000,00

(sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal.